

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS MAGIC MUSHROOM ATAU JAMUR TELETONG OLEH
LEMBAGA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI WILAYAH HUKUM KOTA
MALANG**

Muhammad Atho' Syamsi Dluha¹, Budi Parmono², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : athosyms@gmail.com

ABSTRACT

Eradication of criminal acts of circulation and abuse of magic mushroom narcotics at BNN Malang City. The choice of theme is motivated by the many types of narcotics, especially natural types of narcotics that grow around us magic mushroom or teletong mushroom, a mushroom that grows in cow dung, many people do not know that the mushroom has entered into narcotics class 1,. This research is empirical juridical legal research From the results of this study, it is concluded that there are no magic mushroom cases in the Malang City BNN But the reality is different there are cases in the field. The obstacles experienced by the Malang City BNN in eradicating the circulation and abuse of magic mushroom include the factors of law, law enforcement officials, facilities, and society. And the efforts made by BNN Malang City in tackling this magic mushroom by means of pre-emptif, preventive and Repressive.

Keywords: *Narcotics, Magic Mushroom, Teletong Mushroom, BNN Malang City*

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom* di BNN Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi banyaknya jenis narkotika terutama narkotika jenis alami yang banyak tumbuh di sekitar kita *magic mushroom* atau jamur teletong, jamur yang tumbuh di kotoran sapi banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa jamur tersebut sudah masuk kedalam narkotika golongan 1. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa tidak ada kasus *magic mushroom* di BNN Kota Malang akan tetapi realitasnya berbeda ada kasus di lapangan. Hambatan yang di alami oleh BNN Kota Malang dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* ini di antaranya faktor undang-undang, aparat penegak hukumnya, fasilitas, dan masyarakatnya. Dan upaya yang di lakukan oleh BNN Kota Malang dalam menanggulangi *magic mushroom* ini dengan cara pre-emptif, preventif dan Represif.

Kata Kunci : Narkotika, Magic Mushroom, Jamur Teletong, BNN Kota Malang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 membuat aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya bersumber dari hukum untuk menciptakan rasa aman dan damai, sebagaimana konsekuensi tersebut adalah segala perbuatan, tingkah laku komponen masyarakat harus berjalan sesuai nilai dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan semua aktivitas masyarakat mengenai kehidupan berkenegaraan dan lingkup sosial selalu menjunjung tinggi harkat martabat di lingkup sosial bermasyarakat, dimana perlu penegakan hukum untuk menciptakan suatu keamanan serta ketertiban bermasyarakat.

Narkotika menjadi barang yang sangat mudah di dapatkan di negara Indonesia saat ini hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya pengawasan atau kontrol dari berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah serta aparat penegak hukum yang merupakan pilar penyangga keutuhan negara Indonesia yang memiliki keberagaman kekayaan dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang beraneka ragam serta coraknya yang memiliki khasnya masing-masing.⁴

Penegakan hukum merupakan upaya atau senjata untuk memerangi kejahatan yang bersekala kecil maupun besar serta dengan modus operandi yang sangat beragam. Terutama tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang di mana memiliki tugas serta fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵ Hal ini merupakan upaya dalam menciptakan wilayah yang aman serta nyaman bagi masyarakat. Kejahatan yang tidak memandang waktu, tempat dan usia yang sangat berkembang dengan pesatnya terlebih terkait peredaran narkotika. Kata “Narkotika” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Narkoum*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.⁶

Pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

⁴ Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung (2020)

⁵ Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

⁶ Novi E. Baskoro (2019), *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Bandung : Refika Aditama, h.117

terlampir dalam Undang-Undang ini. WHO sendiri memberikan definisi tentang narkoba yakni suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik serta psikologi.⁷ Selain itu Menurut Smith Kline dan French Clanical narkoba adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan tidak sadar atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf.⁸ Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya penekanan penyalahgunaan narkoba dengan mengetahui berbagai golongan serta jenis-jenis narkoba hal ini bertujuan agar supaya masyarakat luas mengetahui sumber daya alam apa saja yang dapat di manfaatkan dan tidak termasuk dalam jenis narkoba.

Untuk mencegah hal tersebut pemerintah harus membekali masyarakat akan pengetahuan serta pendampingan. Sehingga masyarakat akan jauh lebih memilah dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terlebih ada kandungan-kandungan tertentu yang ada di alam dimana apabila kandungan tersebut di konsumsi serta di salahgunakan dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Memang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada saat ini tidak semuanya disalahgunakan banyak juga yang dapat di jadikan bahan dasar obat-obatan tradisional khususnya masyarakat Indonesia masih kental dan gemar akan pengobatan alternatif yang telah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang seperti jamu-jamuan yang terbuat dari tanaman serta rempah-rempah yang banyak tumbuh di Indonesia. Akan tetapi dalam pemanfaatannya ada beberapa jenis tumbuhan yang di dalamnya terkandung zat aditif yang dilarang untuk di konsumsi dan sudah diatur dalam Undang-Undang.⁹

Hal ini merupakan salah satu fenomena yang memiliki potensi untuk dikaji, ditindak serta ditanggulangi penyelesaiannya adalah penyalahgunaan *magic mushroom* atau yang sering di kenal di daerah Malang sebagai jamur teletong atau juga jamur kotoran sapi. *magic mushroom* merupakan jamur yang dapat tumbuh berbagai di iklim manapun terutama di iklim Indonesia yang memiliki iklim tropis, terutama di daerah Malang mulai dari pegunungan sampai pesisir pantai. Akan tetapi media tumbuh jamur ini berada di tempat yang menjijikkan bagi sebagian orang, media tanam tempat jamur ini tumbuh subur yakni tumbuh di media kotoran sapi. Jamur ini memiliki kandungan berbagai zat *psilosibin*, *psilocin* dan *baeocystin* yang dapat

⁷ Juliana Lisa dan Nengah Sutrsna (2013), *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan iwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika. h. 2

⁸ Novi E. Baskoro, *loc.cit.*,

⁹ Fitria Dewi Navisa, dkk, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3 (2020), Hlm 251-258

menimbulkan efek halusinasi tingkat tinggi.¹⁰ Tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa *psilocybin mushroom* atau *magic mushroom* ini sudah masuk dalam tabel di UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam tabel Golongan 1 di angka 46 dan 47 dalam tabel tersebut tertera nama *psilobina* di mana dalam jamur teletong ini mengandung zat *psilobina*.

Media tanam jamur yang sangat mudah serta banyak ditemukan di berbagai tempat serta pertumbuhannya yang sangat cepat. Hal tersebut menyebabkan mudahnya untuk mendapatkan *magic mushroom* ini, akan tetapi banyak penyalahgunaan *magic mushroom* ini untuk hal yang tidak semestinya cenderung ke hal yang negatif padahal, *magic mushroom* ini mempunyai manfaat positif bagi penyandang penyakit depresi parah sebuah penelitian yang di lakukan oleh Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience di King's College London bahwa Sebuah tablet 25 mg psilocybin dapat membuat pasien merasa seperti berada di alam mimpi, sehingga membuat terapi psikologis dapat lebih sukses dilakukan.¹¹ Akan tetapi banyak penyalahgunaan *magic mushroom* untuk hal yang negatif terutama dimanfaatkan untuk mengubah suasana hati (mood), mencari sensasi baru serta meningkatkan tingkat kepercayaan diri bahkan sampai aktivitas seksual, hal ini yang menyebabkan banyak penyalahgunaan jamur ajaib ini di gunakan tidak semestinya yang hanya di gunakan sebagai bahan rekreasi sesaat padahal jamur ini penggunaannya di gunakan sebagai obat penenang bagi seorang pasien yang mengalami penyakit gangguan jiwa yang sudah teruji di berbagai negara terutama di wilayah benua eropa.

Banyak pemberitaan di media masa *online* memberitakan beberapa kasus penyalahgunaan jamur ajaib ini, yang memiliki efek halusinasi yang luar biasa salah satunya yakni seorang pemuda di Kendal Jawa Tengah mencuri mobil jenazah setelah mengonsumsi jamur letong mengalami halusinasi sehingga berhalusinasi bahwa mobil jenazah di rumah sakit tersebut miliknya.¹² Serta ada salah seorang pria berusia 41 tahun nekat memotong kelaminya sendiri akibat halusinasi setelah mengonsumsi jamur teletong ini sehingga pria tersebut mengalami cacat seumur hidup akibat efek dari penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom*.¹³

¹⁰ BNN Kota Bogor, <https://bogorkab.bnn.go.id/omg-magic-mushroom-jamur-lethong-mengancamgenerasimilenial/#:~:text=Tapi%20bukan%20tanaman%20jamur%20biasa,menimbulkan%20efek%20halusinasi%20tingkat%20tinggi>, di akses pada 9 September 2023

¹¹ BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1dey08918lo>, di akses pada 12 September 2023

¹² Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/21/14235151/pria-ini-mengaku-curi-mobil-jenazah-karena-mabuk-jamur-kotoran-sapi>, di akses pada 20 September 2023

¹³ Liputan 6, <https://www.liputan6.com/health/read/622074/pria-41-tahun-potong-penis-gara-gara-keracunan-jamur>, di akses pada 20 September 2023

Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan terkait pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* ini yakni jumlah kasus serta modus operandi *magic mushroom*, hambatan dalam penegakan hukum yang dialami oleh BNN Kota Malang dan upaya yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan *magic mushroom*.

Jenis penelitian pada skripsi ini yakni yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yakni penelitian yang dimana mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian, pendekatan sosiologi (*sociological approach*).¹⁵ Dengan didukung teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Serta Jumlah Kasus Peredaran Dan Penyalahgunaan *Magic Mushroom* di BNN Kota Malang

Magic mushroom merupakan jamur yang banyak dijumpai tumbuh pada permukaan kotoran sapi serta mengandung zat aktif *psilosibin* yang memiliki efek berbahaya apabila disalahgunakan. *Psilosibin* yakni senyawa *psikedelik* alami yang terkandung oleh lebih dari 200 jenis jamur dengan kadar yang berbeda, yang lebih dikenal sebagai jamur *psilosibin*. Dengan jenis jamur yang paling kuat kandungannya adalah anggota dari genus *Psilocybe*, seperti *P. Azurescens*, *P. Semilanceata* dan *P. Cyanecens*.¹⁶ *Psilosibin* memasuki sistem kerja pusat saraf dengan mengganggu serta menekan kerja otak dan tubuh.¹⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang mengeluarkan data rekapitulasi barang bukti Narkotika yang diamankan baik secara razia atau tangkap tangan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Data tersebut diperoleh dari arsip dokumen rekapitulasi barang bukti yang diamankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, yang kemudian diolah oleh peneliti yang sebagai berikut :

¹⁴ Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. h. 126

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, h. 135

¹⁶ N. M. Suaniti dan O. Ratnayani, *Analisis Senyawa Halusinogen Dalam Minuman Magic Mushroom (Psilocybin baeocytis) Yang Beredar Di Kawasan Kuta-Bali*, JURNAL KIMIA 12 (1), JANUARI 2018: 92-96

¹⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Imam Rofii, AMd.Kep bidang klinik dan rehabilitasi pada 6 November 2023

Tabel 1. Rekapitulasi Barang Bukti Narkotika BNN Kota Malang

No.	Jenis Barang Bukti	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Metamfetamin (sabu-sabu)	1,387 g	2.200g	384,565 g	0,46 g
2.	Ganja	8.000 g	16.100 g	5123,39 g	9.044 g
3.	Tembakau Gorila	1.534 g	-	-	-

Sumber : data primer yang di oleh oleh peneliti, 2023

Data di atas menunjukan bahwa tidak adanya barang bukti *magic mushroom* yang di dapati oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kasus *magic mushroom* yang di tangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, menurut AKP Teguh Adi Lukito, S.Ik., M.Si_ tidak adanya kasus bukan berarti kita lengah akan peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* yang menjadi kerisauan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang. Walaupun belum ada kasus akan besar kemungkinan modus operandi yang di lakukan demi melancarkan rencana jahat nya, karena modus operandi narkotika di Kota Malang pasti tidak jauh berbeda serta polanya hampir mirip.¹⁸ Dengan sebagaimana berikut :

Tabel 2. Modus Operandi Narkotika Di Kota Malang

No.	Modus Operandi
1.	Konvensional
2.	Swallow
3.	Bodypack
4.	Plaster
5.	Ranjau
6.	Paket
7.	Di oleh menjadi produk makanan

Sumber : data primer yang di oleh oleh peneliti, 2023

Modus operandi di atas merupakan modus yang di lakukan serta di jumpai oleh BNN Kota Malang dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika di wilayah

¹⁸ Hasil wawancara dengan AKP Teguh Adi Lukito, S.Ik., M.Si_ Pada 17 November 2023

Kota Malang. Modus baru pasti akan muncul demi melancarkan rencana jahatnya akan tetapi berbagai modus baru yang muncul pasti polanya sama atau mirip yang sebagaimana di tampilkan pada tabel di atas. Dengan modus yang polanya bisa tertebak membuat tim devisi berantas narkoba mudah untuk menebak bagaimana modus operandi dalam melancarkan rencananya. Bukan berarti meremehkan akan tetapi hal tersebut menjadikan BNN Kota Malang lebih waspada akan modus operandi yang begitu variatif.

Akan tetapi dalam realitasnya di jumpai kasus magic mushroom seperti halnya yang di sampaikan oleh narasumber MR dan WD pemuda yang menyalahgunakan *magic mushroom* dan tidak mengetahui bahwa *magic mushroom* ini merupakan narkotika golongan 1

2. Faktor Hambatan Yang Dialami Oleh BNN Kota Malang Dalam Upaya Pemberantasan Dan Penyalahgunaan *Magic Mushroom*

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁹ Keadaan tersebut dapat di tinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu faktor hukum itu sendiri (termasuk undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.²⁰ Berdasarkan faktor-faktor tersebut merupakan menjadi salah satu penyebab hambatan yang di alami oleh BNN Kota Malang dalam efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom* atau jamur teletong ini yang di antaranya yaitu :

a. Faktor Undang-Undang

Menurut AKP Zenitha Octavilia, S.Ik.,M.Si. yang menjabat sebagai devisi brantas narkoba menuturkan bahwa Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mencerminkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik karena dalam peraturan tersebut sudah memuat tentang hak pecandu Narkotika dan juga penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi serta ancaman hukuman terhadap kejahatan narkotika sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya

¹⁹ Fitria Dewi Navisa, dkk, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh (2020), Hlm 191-206

²⁰ Soerjono Soekanto,(2013), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada . hlm.9

bersifat kumulatif serta pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda.²¹

Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan secara jelas mengenai *magic mushroom* yang merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I namun hanya menyebutkan kandungannya saja yakni *Psilosina* yang terdapat dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor 46 dan 47 hal ini tentu saja sangat menyulitkan bagi penegak hukum ataupun masyarakat luas dalam memahami apa saja yang termasuk sebagai Narkotika tidak seperti narkotika alami lainnya yang di sebutkan secara jelas seperti ganja, opium serta koka. *Magic mushroom* lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/PER/IX/1989. Tidak sertamerta menyebutkan bahwa *magic mushroom* sebagai Narkotika hanya melarang untuk tidak membiarkan mengolah, mengedarkan, menyimpan dan menggunakan jamur tersebut demi kesehatan. Hal tersebut tentu saja menyulitkan penegakan hukum terhadap *magic mushroom*.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut AKP Zenitha Octavilia, S.Ik.,M.Si. tidak efektifnya pemberantasan terhadap peredaran *magic mushroom* yaitu disebabkan jumlah dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pemberantasan narkotika ini sangat terbatas. Keterbatasan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat yang tinggal di pelosok desa ataupun di pelosok daerah, sangat mungkin untuk mencoba serta menyalahgunakan *magic mushroom* tersebut dengan dalih penasaran dan kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I.²² Beberapa penegak hukum juga belum banyak yang mengetahui mengenai *magic mushroom* ini termasuk narkotika golongan I. ini serta di salahgunakan oleh masyarakat untuk mencari sensasi halusinasi.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas juga mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum hal ini sejalan dengan adanya penuturan yang di sampaikan oleh Alvan Aji Satrio, A.Md.Kep bagian klinik dan rehab BNN Kota Malang menuturkan bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut memakai *magic mushroom* atau jamur teletong kita harus melakukan uji laboratorium di Kota Malang kita belum bisa menjumpai lab yang bisa

²¹ Hasil Wawancara dengan AKP Zenitha Octavilia, S.Ik.,M.Si. pada 17 November 2023

²² Hasil Wawancara dengan AKP Zenitha Octavilia, S.Ik.,M.Si. pada 17 November 2023

untuk mendeteksi kandungan *psilosibin* pada tubuh seseorang kenapa harus kita uji lab karena alat tes urin tidak bisa mendeteksi zat tersebut.²³

d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum terhadap masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan rasa aman serta kedamaian dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan *magic mushroom*, yang menjadi persoalan utama kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jamur tersebut yang masuk dalam narkotika golongan I hal tersebut di konfirmasi oleh Susilo Setiawan, S.psi.,M.Si. selaku bagain pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) selama kita sosialisasi terhadap masyarakat kita sering menyampaikan bahayanya jamur tersebut hal ini dan respon awal dari masyarakat tentang jamur ini tetap sama, bahwa tidak mengetahui bahwa jamur tersebut merupakan salah satu jenis Narkotika. Sehingga BNN Kota Malang sampai saat ini belum pernah menagani kasus *magic mushroom*, karena tidak banyaknya informasi serta laporan dari masyarakat tentang jamur ini.²⁴

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh BNN Kota Malang Dalam Mengatasi Peredaran Dan Penyalahgunaan *Magic Mushroom*

Tidak adanya laporan kasus peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* bukan berarti tidak adanya upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan jamur ini, serta narkotika jenis lainya yang di lakukan oleh BNN Kota Malang setidaknya ada 3 (tiga) upaya yang di lakukan oleh BNN Kota Malang. Hal tersebut bertujuan agar dapat berjalanya penegakan hukum terhadap *magic mushroom* dan Narkotika jenis lain berjalan efektif, yang di antaranya yakni:

a. Upaya Pre-emptif (pembinaan)

Upaya ini menjadi upaya awal yang dilakukan oleh BNN Kota Malang dalam melakukan pencegahan. Upaya ini dilaksanakan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik dengan sejalan dengan fungsi BNN, upaya pre-emptif yang di laksanakan dengan melakukan sosialisai terhadap pelajar dan masyarakat luas. Serta membentuk kelurahan bersih dari narkoba (KELURAHAN BERSINAR) beberapa kelurahan di Kota Malang di tunjuk oleh BNN Kota Malang untuk menjadi kelurahan bersinar, BNN Kota Malang dalam kurun waktu mulai

²³ Hasil wawancara dengan Alvan Aji Satrio, A.Md.Kep. pada 10 November 2023

²⁴ Hasil wawancara dengan Susilo Setiawan, S.psi.,M.Si. pada tanggal 10 November 2023

dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sudah menetapkan 6 (enam) kelurahan menjadi Kelurahan Bersinar sebagaimana berikut :

Tabel 3. Data Kelurahan Bersinar Tahun 2019-2023

No.	Kelurahan	Tahun Dinobatkan
1	Tanjungrejo	2019
2	Sukun	2020
3	Telogomas	2020
4	Kotalama	2020
5	Kasin	2023
6	Mergosono	2023

Sumber : data primer BNN yang di olah peneliti

Penunjukan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Malang bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, kriteria dalam penunjukan ini yaitu merupakan kelurahan yang memiliki zona merah (berbahaya) oleh karena itu untuk salah satu upaya kontrol bersama masyarakat agar bisa berjalan seiring dengan tugas pokok BNN, bukan hanya itu bahkan pada akhir tahun 2023 setidaknya ada 4 kelurahan kelurahan yang secara sukarela dan mandiri mengajukan secara mandiri menjadi kelurahan bersinar.

Bukan hanya kelurahan bersinar saja BNN Kota Malang juga pembentukan satuan tugas (satgas) “Anti Narkoba” yang dimulai dari pelajar Sekolah Dasar (SD) hingga masyarakat umum, duta anti narkoba, dan banyak melakukan penyuluhan dengan cara pelatihan dan edukasi terhadap bahayanya narkoba sehingga dalam program ini dapat di harapkan mengembangkan pengetahuannya agar dapat menjaga lingkungannya bebas dari narkoba dan ikut serta dalam penekanan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Preventif (tindakan pencegahan)

Upaya tersebut dilakukan oleh BNN Kota Malang dengan diadakannya patroli atau razia di tempat-tempat yang rawan akan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan penyebaran stiker, brosur, pamflet atau alat peraga lain yang menunjukkan bahaya narkoba. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menekan kasus narkoba di Kota Malang yang kian hari kian mengkhawatirkan.

c. Upaya Represif

Upaya represif ini dilaksanakan dengan cara (penindakan/pemberantasan/penumpasan) hal tersebut dilakukan oleh BNN Kota Malang melakukan penindakan terhadap kejahatan narkoba khususnya bagi pengedar yang dilakukan melalui penyidikan serta pengembangan sehingga dapat menumpas peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga akar. Dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti.

KESIMPULAN

1. Bahwa BNN Kota Malang belum pernah menangani kasus magic mushroom ini dibuktikannya dengan rekapitulasi barang bukti yang menunjukkan bahwa magic mushroom tidak ada dalam data tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya berbeda bahwa ada kasus penyalahgunaan magic mushroom tersebut di tengah-tengah masyarakat.
2. Hambatan yang dialami oleh BNN Kota Malang dalam penegakan hukum tersebut setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi yakni faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana, dan faktor masyarakat.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Malang dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan magic mushroom ini yakni upaya preventif, upaya represif dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1dey089l8l0>, di akses pada 12 September 2023

BNN Kota Bogor, <https://bogorkab.bnn.go.id/omg-magic-mushroom-jamur-lethongmengancamgenerasimilenial/#:~:text=Tapi%20bukan%20tanaman%20jamur%20biasa,menimbulkan%20efek%20halusinasi%20tingkat%20tinggi>, di akses pada 9 September 2023

Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkoba Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung (2020)

- , dkk, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* Vol. 1 No. 3 (2020)
- , dkk, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh (2020)
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *MARKOBA, Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2013
- Kompas, https://regional.kompas.com/read/2019/01/21/14235151/pria-ini_mengaku-curi-mobil-jenazah-karena-mabuk-jamur-kotoran-sapi, di akses pada 20 September 2023
- Liputan 6, <https://www.liputan6.com/health/read/622074/pria-41-tahun-potong-penis-gara-gara-keracunan-jamur>, di akses pada 20 September 2023
- N. M. Suaniti dan O. Ratnayani, *Analisis Senyawa Halusinogen Dalam Minuman Magic Mushroom (Psilocybin baeocytis) Yang Beredar Di Kawasan Kuta-Bali*, JURNAL KIMIA 12 (1), JANUARI 2018: 92-96
- Novi E. Baskoro, *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Bandung : Refika Aditama, 2009
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/PER/IX/1989 Tentang Jamur Yang Mengandung Psilosibin Dan Psilosilin
- Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Soerjono Soekanto,, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Sulistyowati Irianto et al., *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar : Pustaka laras, 2012
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika